



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

KOPERASI PERSATUAN PENSIUNAN BANK DAYA MALANG, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 1, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, diwakili oleh Herminto Ady, S.H. sebagai Ketua Koperasi, memberi kuasa kepada Marselinus Maring, S.H., M.H., C.L.A, dan Abraham Gunawan Wicaksana, S.H, M.H., para Advokat pada kantor Marselinus Maring & Partners di Jalan Candi Ngrimbi Nomor 19 RT 004 RW 003, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, email marselinusmaring@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

BUDI PRIYONO, tempat tinggal di Jalan Kemantren III/25, RT 002, RW 013, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, email peldabudipriyono36@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak berperkara;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Maret 2025 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar Janji:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pinjaman No: 616/KOPPEN/XI/2016 yang dibuat serta ditanda-tangani pada tanggal 30 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perjanjian tersebut tertulis;
- c. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang mana kredit / pinjaman tersebut berakhir / jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2017;
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat sejak tanggal 30 Nopember 2017 hingga gugatan ini diajukan belum melunasi pinjamannya tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat tetapi tidak ada tanggapan;
- e. Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman No: 616/KOPPEN/XI/2016 yang dibuat serta ditanda-tangani pada tanggal 30 Nopember 2016, maka mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1250 KUHPerdara, sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:
 - Pokok Pinjaman : Rp 21.000.000,-
 - Bunga Pinjaman : Rp 34.128.751,-
 - Denda Keterlambatan : Rp 54.573.863,-
 - Total yang wajib dibayar : Rp 109.702.614,-
- f. Bahwa dalam pinjaman tersebut Tergugat menjaminkan BPKB kendaraan bermotor sebagai berikut:
BPKB Yamaha 5D9 TH 2012 Nopol N4125GC AN. Rohmad Rokhim
No.BPKB I-06138343;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang / pinjamannya sebesar Rp 109.702.614,- (seratus sembilan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus empat belas rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap unit-unit atas jaminan-jaminan berupa:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit motor sebagaimana BPKB Yamaha 5D9 TH 2012 Nopol N4125GC a.n. Rohmad Rokhim No.BPKB I-06138343;

5. Menyatakan terhadap unit atas jaminan berupa: Unit motor sebagaimana BPKB Yamaha 5D9 TH 2012 Nopol N4125GC a.n. Rohmad Rokhim No.BPKB I-06138343, dapat diajukan eksekusi lelang melalui lembaga yang berwenang;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan agar para pihak menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Saya memiliki itikad baik menyelesaikan masalah tersebut, yang mana benar saya memiliki tanggungan pinjaman atau hutang di Koperasi Pensiunan Bank Bumi Daya Malang, sehingga saya tidak mangkir, dan saya siap hadir selama proses di persidangan;
2. Saya mohon untuk diberikan keringanan pembayaran pinjaman, karena hanya memiliki kesanggupan membayar pinjaman tersebut, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Mohon diberikan kesempatan mencari uang terlebih dahulu;
4. Demikian jawaban ini saya sampaikan kepada bapak Hakim yang mengadili perkara ini, saya sampaikan terima kasih;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pinjaman tanggal 29-11-2016, bertanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573041709700008 atas nama Budi Priyono bertanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor I-06138343, merek Yamaha 5D9 Tahun 2012 nomor registrasi N4125GC atas nama Rohmad Rokhim, bertanda P-4;
5. Fotokopi surat Somasi Penyelesaian Kewajiban Pinjaman Nomor: 11/Koppen.BBD.Mlg/XI/2024 tanggal 14 November 2024, bertanda P-5;
6. Fotokopi surat Somasi No.4/MM/XII/2024 yang diajukan dan ditandatangani oleh Advokat Marselinus Maring & Partners tanggal 9 Desember 2024, bertanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli kecuali bukti bertanda P-3 yang tidak diperlihatkan surat yang asli;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan saksi yang di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Happy Retno Hapsari S.:

- Bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada bulan November 2016 dan jatuh tempo pada bulan November 2017;
- Bahwa ada jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa pembayaran angsuran secara penuh yang dilakukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) kali yaitu pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bunga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pembayaran yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terlambat membayar angsuran ditagih melalui Whatsap, denda 3 (tiga) persen selama 1 (satu) tahun, jadi denda per hari 0,5 (nol koma lima) persen dikalikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan somasi namun dari Tergugat tidak ada jawaban;
- Bahwa pada waktu itu tidak dilakukan survei dan pemeriksaan fisik jaminan karena Tergugat datang bersama Hermawan;

2. Mochamad Ainul Hidayat:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 30 November 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa pembayaran angsuran secara penuh yang dilakukan oleh Tergugat hanya 1 (satu) kali yaitu pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bunga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya pembayaran yang kedua dan ketiga masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu tidak dilakukan survei dan pemeriksaan fisik jaminan karena Tergugat datang bersama Hermawan;
- Bahwa sering dilakukan penagihan dan mengirim surat penagihan sampai hari ini tidak dibayar;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan alasan karena Tergugat pada tanggal 30 November 2016 telah memperoleh pinjaman atau utang/kredit dari Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran utang tersebut pada tanggal 30 November 2017 sesuai Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016, namun Tergugat tidak membayar dan melunasi utang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Happy Retno Hapsari S. dan saksi Mochamad Ainul Hidayat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 November 2016 telah memperoleh pinjaman atau utang/kredit dari Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) sesuai Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016 (bukti P-2);

2. Bahwa pelunasan utang tersebut dilakukan dengan cara pembayaran angsuran tiap bulan yang berupa pokok sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah bunga 1,5 (satu koma lima) persen yaitu sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga angsuran tiap bulan sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2017;
3. Bahwa Tergugat telah 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Tergugat melakukan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dan tidak melunasi utangnya, Penggugat telah melakukan penagihan dan menyampaikan peringatan/somasi kepada Tergugat sesuai bukti P-5 dan P-6, namun Tergugat tetap tidak membayar angsuran dan melunasi utangnya;

Menimbang bahwa Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016 (bukti P-2) merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena ada 2 (dua) pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat yang telah mengikat diri untuk suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian yang berupa utang piutang atau kredit yang merupakan suatu sebab yang halal dan/atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah, maka berlaku asas *pacta sun servanda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:

1. Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa mengenai pengertian wanprestasi, berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa debitur/pihak yang berutang dapat dianggap telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati;
- b. Debitur hanya melaksanakan sebagian hal yang telah disepakati;
- c. Debitur melaksanakan hal-hal yang telah disepakati melebihi batas atau tenggang waktu yang telah ditentukan;
- d. Debitur melaksanakan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Tergugat telah menerima pinjaman atau utang/kredit dari Penggugat, namun Tergugat tidak membayar angsuran utangnya dan/atau tidak melunasi utangnya yang batas waktu pelunasannya pada tanggal 30 November 2017, sedangkan Penggugat telah melakukan penagihan dan menyampaikan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sesuai bukti P-5 dan P-6 agar Tergugat memenuhi kewajibannya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tersebut secara lengkap, sedangkan pembayaran utang tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat bukan karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan yang membuat Tergugat terhalang untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati, oleh karena itu perbuatan Tergugat sesuai fakta dan keadaan tersebut merupakan suatu wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat yang pada pokoknya mempertanyakan mengapa pinjaman dari Penggugat tetap diberikan kepada Tergugat sedangkan tidak dilakukan survei dan pemeriksaan fisik jaminan, sebagaimana telah disebutkan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman atau utang/kredit dari Penggugat, sekiranya ada mekanisme atau prosedur maupun persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Penggugat untuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman atau utang/kredit, dan meskipun tidak semua mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi, pinjaman atau utang tetap diberikan, maka hal tersebut apakah merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan atau suatu pelanggaran merupakan tanggung jawab internal pihak Penggugat, dan Tergugat yang telah menerima sejumlah uang dari Penggugat yang merupakan



suatu utang, maka Tergugat terikat kewajiban untuk melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sedangkan Tergugat yang tidak mengajukan bukti di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya satu demi satu *petitum* gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu), karena gugatan Penggugat dikabulkan maka *petitum* tersebut dikabulkan, namun apakah dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tergantung dikabulkan seluruh atau sebagian *petitum* berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua), berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu *petitum* tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), sebagaimana telah dipertimbangkan, Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dengan Penggugat sebagaimana Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk memenuhi kewajibannya terkait utang tersebut;

Menimbang bahwa mengenai berapa jumlah utang yang harus dibayar atau dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan perjanjian utang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana pertimbangan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut utang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017 yaitu sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), jumlahnya adalah Rp28.320.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Tergugat pernah 1 (satu) kali membayar angsuran sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka utang dan bunga yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat hanya 1 (satu) kali membayar angsuran tiap bulan, dapat diartikan bahwa Tergugat terlambat melakukan pembayaran, berdasarkan Pasal 4 (empat) angka 6 (enam) Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016, keterlambatan pembayaran dikenakan denda sejumlah 3 (tiga) persen sesuai masa tunggakan;

Menimbang bahwa ketentuan tentang denda keterlambatan sejumlah 3 (tiga) persen tersebut diperhitungkan dari apa tidak ada penjelasannya, apakah dari seluruh utang atau dari angsuran pokok tiap bulan atau perhitungan lainnya, dan tidak ada penjelasan apakah denda 3 (tiga) persen dihitung tiap hari keterlambatan atau tiap bulan atau perhitungan waktu lainnya, sedangkan pengenaan denda harus didasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena keadaan yang demikian maka denda keterlambatan 3 (tiga) persen yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut diperhitungkan dari jumlah angsuran tiap bulan yaitu Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) persen dikalikan 11 (sebelas) bulan masa tunggakan mulai bulan kedua, karena Tergugat membayar angsuran sesuai perjanjian hanya 1 (satu) kali/bulan dan batas waktu perjanjian/batas waktu pelunasan utang adalah tanggal 30 November 2017, yaitu sejumlah Rp778.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Perjanjian Pinjaman No.616/KOPPEN/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang berlaku sesuai batas waktu berlakunya yaitu pada tanggal 30 November 2017, Tergugat wajib membayar kepada Penggugat utang ditambah bunga sejumlah Rp24.960.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sejumlah Rp778.800,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang seluruhnya sejumlah Rp25.738.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *petitum* angka 3 (tiga) dikabulkan dengan jumlah yang telah diperhitungkan mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas waktu berlakunya perjanjian pada tanggal 30 November 2017 yaitu Rp25.738.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 4 (empat), oleh karena sebelumnya tidak dikeluarkan penetapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang/benda sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam *petitum* angka 4 (empat) yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penetapan sita jaminan atau eksekusi sita jaminan dengan pertimbangan bahwa barang/benda yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan tidak atas nama Penggugat melainkan atas nama orang lain, maka *petitum* tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 5 (lima), sekiranya ada barang/benda yang menjadi jaminan utang dan diletakkan sita jaminan atau sita eksekusi, namun eksekusi hanya dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan pihak yang memenangkan perkara, dan pihak yang memenangkan perkara tidak boleh melakukan eksekusi sendiri misalnya melakukan penjualan umum/lelang, oleh karena itu *petitum* tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, sedangkan tuntutan/*petitum* dalam gugatan sederhana tersebut selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut;

Memperhatikan Pasal 1238 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang/pinjamannya sejumlah Rp25.738.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dihadiri oleh Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp28.000,00
- PNPB	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Panggilan</u>	: <u>Rp13.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).